



PUTUSAN

Nomor : 87/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MUHAMAD ARIF, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kramat RT.002 RW.001 Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Pedagang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2020 memberikan kuasa, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada:

1. **M. SYAMSUDIN, S.H., M.Hum.,**
2. **RESTU DYAH FITRI E, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “**M.SYAMSUDIN, S.H., M.Hum & REKAN**” beralamat dan berkedudukan hukum di Perum Griya Teluk Baru No. 282 – 283 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Kode Pos; 53145.

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 memberi kuasa kepada **JAROT SUWAGIO,SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Sokajati No. 10 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “**M.SYAMSUDIN, S.H., M.Hum & REKAN**” beralamat di Perum Griya Teluk Baru No. 282 – 283 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan alamat domisili elektronik e-mail:

Halaman | 1 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ademuhammad080498@Gmail.com Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Melawan

KEPALA DESA KRAMAT berkedudukan di JL. Raya Kramat, Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Kode Pos: 53355 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 180/128/2020, tanggal 3 Nofember 2020 memberi kuasa, kepada:

1. Nama : RIYADI SUGENG SUBROTO, SH;
NIP : 19640217 199109 1 001;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga ;
2. Nama : PANDI, S.Sos;
NIP : 19690717199101003;
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
3. Nama : JUPRI SANTOSO, SH;
NIP : 198402032009031002;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum ;
4. Nama : NUR AZIZAH ERLITA, SIP, M.Si ;
NIP : 198804052007012002 ;
Jabatan : Kasubag Pemerintahan Desa Pada Bagian Pemerintahan ;
5. Nama : KURNIATI ROKHMAH, SH ;
NIP : 197511062010012008 ;
Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Setda Kabupaten Purbalingga, beralamat di Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga dengan alamat domisili elektronik e-mail bankumpbg@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 87/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal;

Halaman | 2 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 87/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 87/G/2020/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 87/PEN.PP/2020/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 87/PEN.HS/2020/PTUN.SMG tanggal 25 November 2020 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 25 November 2020 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Obyek Gugatan :

Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 141.3/01/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 10 Januari 2020, beserta lampirannya khusus untuk dan atas nama UUT CAHYASARI, S.Pd., jabatan sebagai Kadus I.



Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

2. Upaya Administrasi.-

Bahwa sebelum penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat mengajukan upaya Administrasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1). warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya Administrasi Pemerintah atau atasan pejabat yang menerapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan.-
- (2). upaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan
 - b. banding
- (3). upaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan dan atau tindakan kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang.
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 76 “penyelesaian upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan tidak sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrasi”.

Pasal 77 “keberatan diajukan secara tertulis kepada badan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan”. Dan diatur secara umum didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 angka (1) tentang upaya Administrasi. Pada tanggal 25 Pebruari 2020.

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Pasal 2 angka (1) tentang upaya administrasi, Penggugat mengajukan keberatan dan permohonan atas Obyek Sengkeketa agar dilakukan Mediasi kepada Tergugat, dan pada tanggal 03 Maret 2020,Penggugat mendapat undangan dari Tergugat untuk mediasi pada tanggal 06 Maret 2020 di Balai Pertemuan Kantor Kepala Desa dihadiri oleh



Penggugat dan Kuasanya, Tergugat serta Sekertaris Desa, yang pada intinya berbunyi :

“ bahwa pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, sudah sesuai dengan prosedur yang benar dan Tergugat II tetap akan mempertahankan mengenai Obyek Sengketa kecuali apabila ada Keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang membatalkan Keputusan mengenai Obyek Sengketa.. “.-

Kemudian Penggugat mengajukan upaya administrasi tingkat Banding kepada Camat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Tapem, dan yang terakhir kepada Bupati Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 9 September 2020. Hal ini dilakukan oleh Penggugat berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Smg tertanggal 2 juni 2020, yang amarnya berbunyi :

“menyatakan bahwa Penggugat kurang dalam melakukan upaya administrasi dan PTUN belum berwenang untuk mengadili perkara tersebut”, -

Bahwa dengan telah melengkapi kekurangan administratif tingkat banding dari Penggugat, maka Penggugat mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara melalui E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berkedudukan di Jl. Abdurahman Saleh No. 89 Kota Semarang.

3. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.-

- a) Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor:141.3/01/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 3 untuk atas nama Uut Cahyasari, S.Pd. sebagai Kadus I.
- b) Bahwa obyek sengketa diatas baru diketahui penggugat pada tanggal 02 Februari 2020 melalui teman penggugat yaitu Saudara



Agus Lestiono dengan memperlihatkan fotocopy obyek Sengketa kepada penggugat. Kemudian gugatan perkara a quo diajukan masih berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 20 Februari 2020 dan masih keterkaitan dengan gugatan yang sebelumnya. Bahwa Penggugat merasa belum mendapat keadilan apabila perkara a quo tidak diselesaikan sampai majelis hakim memeriksa dan mengadili pembuktian dalam perkara a quo. Sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu **90 Hari (Sembilan Puluh Hari)** sejak diketahuinya keputusan Tata Usaha Negara mengenai Obyek sengketa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tertanggal 29 Maret 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tertanggal 29 Oktober 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu **90 Hari (Sembilan Puluh Hari)**, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"--

4. Kepentingan Penggugat Dirugikan :

Bahwa Penggugat merupakan peserta perekrutan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang diselenggarakan oleh Panitia Perekrutan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 25 November 2019 dan telah mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh Panitia Perekrutan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, sampai dengan diumumkan hasil seleksi bakal calon Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, ada 4 (empat) bakal calon Kadus I yang salah satunya adalah Penggugat, dengan urutan No. : 1 Muhammad Arif (Penggugat).



Bahwa setelah diterbitkannya Obyek Sengketa, yang diangkat sebagai Kadus I Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga bukan Penggugat namun Uut Cahyasari yang merupakan Nomor urut 2 hasil seleksinya. Dengan demikian Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa, karena apabila seleksi tes Calon Perangkat Desa Kramat dilaksanakan sesuai dengan prinsip Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tertanggal 29 Maret 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau di rehabilitasi”.

Tentunya Penggugat tidak mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

5. Kewenangan Pengadilan :

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di Daerah yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan undang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individu dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tertanggal 29 Oktober 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), senyatanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu tidak diangkatnya Penggugat sebagai Kadus I Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan UU no. : 30 tahun 2004 tentang



administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara Tata Usaha Negara.-

6. Alasan Gugatan :

6.01. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 diumumkan ada perekrutan Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, kemudian pada tanggal 2 – 15 Desember 2019 Pendaftaran Calon Perangkat Desa Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 Penelitian berkas bakal calon Perangkat Desa dan pemberitahuan terkait dengan posisi Kadus I Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pegangkatan dan Pengisian Perangkat Desa.

6.02. Bahwa tanggal 23 Desember 2019 pengangkatan bakal calon dan pengumuman calon setelah diseleksi panitia mendapatkan 4 calon bakal Perangkat Desa khususnya Kadus I yaitu: Muhamad Arif, Uut Cahyasari, S.Pd, Muhamad Faiz dan Dimas Panggih Nugroho. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2019 dilakukan penyelenggaraan ujian Penjaringan dan Penetapan Calon yang lulus ujian dan memperoleh nilai tertinggi.

6.03. Bahwa dalam proses Penjaringan, Penilaian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kramat khususnya posisi Kadus I Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, mendapat kejanggalan dalam penilaian akhir dengan 4 orang peserta yang mencapai tahap akhir yaitu:

Muhamad Arif : 117

Uut Cahyasari, S.Pd : 115

Muhammad Faiz : 109

Dimas Panggih Nugroho : 091

Namun dalam tanggal 25 Desember 2019 penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi adalah Sdr. Muhamad Arif,



namun karena adanya alasan tertentu bahwa Uut Cahyasari, S.Pd adalah salah satu anggota Penggerak PKK berdasarkan surat keterangan Nomor: 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodi, susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Periode 2013 S/d 2018 dibuat oleh Uut Cahyasari, S.Pd sendiri dengan tulisan tangan dalam susunan keanggotaan Penggerak PKK tercantum sebagai Pokja 2 dan dimintakan tanda tangan kepada mantan Kepala Desa Kramat, padahal meminta tanda tangan pada tanggal 25 Desember 2019 akan tetapi ditanda tangani oleh Imam Suwarso yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa.

6.04. Bahwa seharusnya surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor: 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 seharusnya dilampirkan pada saat pendaftaran calon perangkat desa tertanggal 2-15 Desember 2019 sebagai poin unggul dalam dedikasi terhadap desa, akan tetapi justru dilampirkan pada tanggal 25 Desember 2019 pada agenda penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi, bahwa dari hal tersebut adalah perbuatan yang sudah melanggar dari jadwal tahapan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor: 2 tahun 2019 yang diketuai oleh S.Khoeron, S.Pd.I yang sudah terjadwal.

6.05. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor: 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Kramat, dalam susunan anggota tersebut Uut Cahyasari, S.Pd sebagai sekertaris Pokja 2 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala Desa Imam Suwarso, hal tersebut menyebabkan kegaduhan di Desa Kramat sebelum dilakukan pengumuman akhir secara resmi hasil penilaian tertinggi, bahwa dengan dimanfaatkannya surat tersebut diatas menambah nilai dari Uut Cahyasari, S.Pd yang semula 115 dedikasi tersebut menambah 4 nilai menjadikan nilai akhir Uut



Cahyasari, S.Pd 115 + 4 = 119, serta Muhamad Arif (Penggugat) 117.

- 6.06. Bahwa terkait dengan surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor: 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodi, bertolak belakang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 411.4/015/III/2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Periode 2013 S/d 2018 dan susunan keanggotaan tertanggal 15 Maret 2013 tidak tercatat adanya nama dari Uut Cahyasari, S.Pd, serta mantan Kepala Desa Kramat Imam Suwarso sudah membuat surat pernyataan pencabutan tanda tangan dan dikirimkan ke Kantor Kepala Desa Kramat yang tertancum didalam susunan penggerak PKK Periode 2013 s/d 2018 tersebut ditulis dengan tulisan tangan dan tanpa tanggal serta melakukan tanda tangan pada saat mantan Kepala Desa Imam Suwarso berada di sawah dan tidak membaca isi surat tersebut.
- 6.07. Bahwa atas hal tersebut diatas pada Posita (6.5 dan 6.6) maka sangat jelas bahwa Uut Cahyasari, S.Pd sudah melakukan perbuatan atau rencana yang tidak baik dengan segala cara agar mendapat tambahan nilai agar menjadi calon dengan hasil penilaian tertinggi.
- 6.08. Bahwa apabila susunan tersebut benar anggota penggerak PKK seharusnya demi keabsahan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Kepala Desa tidak benar apabila hanya menggunakan tulisan tangan dan ditulis dalam kertas bergaris serta tanpa disertai tanggal dan cap instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Bahwa dari hal tersebut Penggugat meragukan keabsahan dari surat susunan penggerak PKK tersebut yang membuat Uut Cahyasari, S.Pd mendapat tambahan nilai dedikasi 4 poin dan seharusnya surat-surat tersebut diajukan pada saat kelengkapan Administrasi di Desa yang dilakukan tertanggal 22 Desember 2019 dalam agenda Keputusan



Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor 2 Tahun 2019 yang diketuai oleh S.Khoeron, S.Pd.I yang sudah terjadwal.

6.09. Bahwa apabila memang surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor: 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodi ini benar dan diperbolehkan, akan tetapi penyerahannya yang tidak benar, yang seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor: 2 tahun 2019 yang diketuai oleh S.Khoeron, S.Pd.I mengenai jadwal batas waktu dari tanggal 22 November 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 dengan agenda Penyusunan jadwal sampai dengan Penetapan Bakal calon menjadi Calon Perangkat Desa Kramat yang dilakukan sebelum terlaksananya ujian, bukan malah setelah dilaksanakannya ujian hal ini sangat tidak diperbolehkan dan sudah melanggar **Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa. Menurut Pasal 10 tentang penetapan calon, ayat:-**

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Apabila setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftaran ternyata terdapat kekurangan dan keragu-raguan terkait persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka Panitia meminta Bakal Calon yang bersangkutan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Jangka waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (4) Persyaratan administrasi Bakal Calon yang telah diteliti dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan



administrasi yang telah ditentukan, maka surat lamaran beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.-

(5) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

(6) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;

Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;

Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;

Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;

Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;

Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;

Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;

Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;

Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9;

6.10. Bahwa terkait dengan Bakal Calon yang sudah memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa maka dilakukanlah ujian untuk menentukan nilai tertinggi dari para calon Perangkat Desa, akan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa syarat administrasi terkait surat dedikasi dan lain sebagainya harus dikumpulkan dan diserahkan kepada panitia sebelum dilakukannya ujian untuk menentukan nilai tertinggi dari para calon, bukan setelah ujian barulah menyerahkan syarat administrasi seperti apa yang dilakukan oleh Sdri. Uut Cahyasari, S.Pd sudah melanggar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang



Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa. Menurut Pasal 13 tentang Penjaringan Calon Perangkat Desa. Ayat:-

- (1) Calon yang berhak mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian penyaringan dilaksanakan secara tertulis dan uji kemampuan atau praktek;-
 - b. penilaian terhadap prestasi meliputi pendidikan dan kejuaraan atau lomba, dan dedikasi.
- (3) Pada ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Calon yang berhak mengikuti ujian dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal ujian.
- (4) Ketentuan mengenai ujian penyaringan dan nilai minimal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib Panitia.
- (5) Hasil ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (6) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Nasionalisme, Pengetahuan Umum, Pemerintahan, Administrasi Perkantoran, dan Kepemimpinan.
- (7) ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (multiple choice), berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal dengan nilai 100.



(8) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Penyaringan oleh Panitia serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang berhak Mengikuti Ujian.

6.11. Bahwa terkait dengan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor: 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodi mengenai Uut Cahyasari, S.Pd pernah menjadi anggota Penggerak PKK. Dan surat keterangan yang dibuat oleh Uut Cahyasari, S.Pd yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan diatas kertas bergaris dan ditanda tangani oleh mantan Kepala Desa Kramat dan surat tersebut telah dicabut tanda tangannya oleh mantan Kepala Desa Kramat, dan kedua surat tersebut dibuat dan digunakan untuk menambah nilai (dedikasi) dari Uut Cahyasari, S.Pd yang semula nilainya dibawah dari Penggugat setelah itu nilai dari Uut Cahyasari, S.Pd mendapat nilai tertinggi karena surat keterangan dedikasi tersebut diatas memiliki 4 (empat) poin nilai dari ujian akhir. Bahwa penambahan nilai yang demikian sudah sangat jelas melanggar hukum sebagaimana yang diatur didalam **Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa. Menurut Pasal 14 ayat (7)** "Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian" sebagai berikut: -

Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;
Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;
Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;
Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;
Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;
Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;
Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;
Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;



Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9;

6.12. Bahwa terhadap persoalan ini menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus serta berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, maka Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini.

6.13. Bahwa Obyek Gugatan dalam Perkara ini berupa Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 141.3/01/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 3 atas nama UUT CAHYASARI, S.Pd. Melanggar kewajiban hak Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berbunyi: *"dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Transparan, Profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme"*. dan Pasal 29 huruf (b) berbunyi: *"Kepala Desa membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, Pihak lain dan atau golongan tertentu"*.

Disamping itu dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menyalah gunakan wewenangnya atau menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut (*Detournement De Pou Voir*) "suatu perbuatan alat Negara yang mempergunakan wewenangnya secara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang terkait dengan wewenang tersebut demi memenuhi rasa keadilan bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- 6.14. Bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi: "syarat sahnya keputusan meliputi keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b) dan (c) merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
- 6.15. Bahwa dalam hal ini Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 141.3/01/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 3 atas nama UUT CAHYASARI, S.Pd. Tidak sesuai atau melanggar *Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa menurut Pasal 10 tentang penetapan calon, pasal 13 tentang penjarangan calon dan Pasal 14 ayat (7) tentang Penilaian dedikasi.*
- 6.16. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas tentang tidak adanya Kepastian Hukum dan Keadilan, karena tindakan Tergugat telah menimbulkan ketidak adanya Keadilan bagi Penggugat dimana dalam proses penjarangan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat Desa, padahal Penggugat adalah merupakan bakal calon yang menjalankan proses penjarangan dan tes sesuai prosedur, oleh karenanya harus dilindungi oleh Undang – Undang menurut *Pasal 10 tentang penetapan calon, pasal 13 tentang penjarangan calon dan Pasal 14 ayat (7) tentang Penilaian dedikasi, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa. -*
- 6.17. Bahwa dengan demikian Tergugat diwajibkan untuk mencabut Obyek Sengketa serta mengangkat Penggugat unyuk menduduki jabatan sebagai Kadus I Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten



Purbalingga, agar memenuhi rasa keadilan bagi warga Negara Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Gugatan Tata Usaha Negara ini, untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 141.3/01/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 3 atas nama UUT CAHYASARI, S.Pd.jabatan sebagai Kadus I.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 141.3/01/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, beserta lampirannya khusus untuk dan atas nama UUT CAHYASARI, S.Pd., jabatan sebagai Kadus I.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengangkat Penggugat menduduki jabatan sebagai Kadus I Desa Kramat,Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) yang tidak merugikan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 2 Desember 2020



telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban tertanggal 1 Desember 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Dengan mencermati jangka waktu upaya banding administrasi Penggugat maka sudah kadaluarsa karena sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tertanggal 10 Januari 2020, Penggugat melakukan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Maret 2020 kepada Kepala Desa Kramat, kemudian setelah itu Penggugat melakukan banding administrasi atas keputusan Tergugat, pada tanggal 13 Juli 2020 bersurat kepada Camat Karangmoncol, Tanggal 6 Agustus 2020 Kepada Bagian Pemerintahan dan Pada tanggal 9 September 2020 kepada Bupati sehingga upaya banding administrasi sudah melebihi 10 (sepuluh) hari dari upaya keberatan.

maka dengan dasar ketentuan tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk tidak bisa diterima/*niet ontvenkel ijkverlaard*.

2. Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat waktu karena jangka waktu melebihi 90 (Sembilan puluh) hari, hal itu mendasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari



terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Pelantikan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020 sedangkan Gugatan Penggugat dalam Perkara Perkara Nomor 87/G/2020/PTUN.SMG pendaftaran perkara pada tanggal 26 bulan Oktober 2020.

maka dengan dasar ketentuan tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk tidak bisa diterima/*niet ontvenkel ljkverlaard*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 6.02 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 November 2019 pengangkatan bakal calon dan pengumuman calon setelah diseleksi panitia mendapatkan 4 calon bakal perangkat desa khususnya Kadus I Desa yaitu : Muhamad Arif, Uut Cahyasari, S.Pd, Muhamad Faiz dan Dimas Panggih Nugroho. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2019 dilakukan penyelenggaraan ujian penjurangan dan penetapan calon yang lulus ujian dan memperoleh nilai tertinggi.

Tergugat jelaskan bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga pada tanggal 23 November 2019 adalah Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa sehingga tidak benar tanggal 23 November 2019 itu pengangkatan bakal calon.

2. Terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 6.03 yang menyatakan bahwa dalam proses penjurangan, penilaian dan pengangkatan perangkat desa kramat khususnya posisi Kadus I Desa Kramat, mendapat kegagalan dalam penilaian akhir dengan 4 orang peserta yang mencapai tahap akhir yaitu :

- Muhammad Arif : 117
- Uut Cahyasari : 115
- Muhammad Faiz : 109



- Dimas Panggih Nugroho : 091

Namun dalam tanggal 25 Desember 2019 penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi adalah Sdr. Muhamad Arif, namun karena adanya alasan tertentu bahwa Uut Cahyasari, S.Pd adalah salah satu anggota Penggerak PKK berdasarkan surat keterangan Nomor 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodin, susunan keanggotaan tim penggerak PKK periode 2013 s/d 2018 dibuat oleh Uut Cahyasari, S.Pd sendiri dengan tulisan tangan dalam susunan keanggotaan Penggerak PKK tercantum sebagai Pokja 2 dan dimintakan tanda tangan kepada mantan Kepala Desa Kramat, padahal meminta tanda tangan pada tanggal 25 Desember 2019 akan tetapi ditandatangani oleh Imam Suwarso yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa.

Tergugat **jelaskan bahwa** Jumlah nilai akhir Uut Cahyasari, S.Pd adalah 119 sedangkan Muhammad Arif Jumlah Nilai 117, karena dari segi nilai ujian kemampuan/praktek dan prestasi pendidikan Sdr Uut Cahyasari, S.Pd mendapatkan nilai lebih tinggi dari Sdr. Muhammad Arif. Hal ini sebagaimana matrik penilaian sebagai berikut :

Nama Peserta	Indikator Penilaian					Jumlah	Peringkat
	Ujian Tertulis	Ujian Kemampuan/Praktek	Prestasi Pendidikan	Prestasi Kejuaraan	Dedikasi		
UUT CAHYASARI, S.Pd	55	50	10	0	4	119	1
MUHAMMAD ARIF	59	43	6	0	9	117	2

Dengan dasar tersebut bahwa tidak benar tanggal 25 Desember 2019 penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi adalah Sdr. Muhamad Arif. Hal itu Mendasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan



Karangmoncol Nomor 4 Tahun 2019 yang esensinya Peringkat I Jabatan Kepala Dusun I adalah Uut Cahyasari, S.Pd.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga

Pasal 13

(1) Calon yang berhak mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia.

(2) Ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ujian penyaringan dilaksanakan secara tertulis dan uji kemampuan/praktek;
- b. penilaian terhadap prestasi meliputi pendidikan dan kejuaraan/lomba, dan dedikasi.

Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) disebut bahwa

(6) bahwa Penilaian Dedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b didasarkan pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan calon di Desa yang bersangkutan, seperti sebagai anggota BPD, LKMD, Pengurus RT/RW, Tim Penggerak PKK, Linmas, Karang Taruna, kelompok tani, atau keanggotaan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau lembaga pemerintah lainnya.

(7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;
- b. Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;



- c. Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;
- d. Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;
- e. Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;
- f. Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;
- g. Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;
- h. Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;
- i. Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9.

Sehingga dengan mendasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) yang dinilai adalah dengan dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan syarat yang sudah dilampirkan Sdr. Uut Cahyasari, S.Pd pada tanggal 17 Desember 2019 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kramat Nomor 475/262/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang menyatakan benar-benar pernah menjadi anggota pengurus PKK Desa Kramat. Pemerintah Desa memberikan surat keterangan tersebut karena tahu dan jelas bahwa Sdr. Uut Cahyasari, S.Pd benar-benar aktif menjadi pengurus PKK. sehingga sudah cukup dengan surat keterangan dan dilampirkan sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan Panitia Pengisian Perangkat Desa.

3. Dalam gugatan Pengugat posita 6.04 menyatakan bahwa seharusnya surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor : 475/262/XII/KMT.2019 tertanggal 17 Desember 2019 seharusnya dilampirkan pada saat pendaftaran calon perangkat desa tertanggal 2-15 Desember 2019 sebagai poin unggul dalam dedikasi terhadap desa, akan tetapi justru dilampirkan pada tanggal 25 Desember 2019 pada



agenda penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi, bahwa hal tersebut melanggar dari jadwal tahapan;

Tergugat jelaskan bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar dan ditolak karena surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor : 475/262/XII/KMT.2019 tertanggal 17 Desember 2019 dilampirkan pada tanggal 25 Desember 2019 karena Saudara Uut Cahyasari, S.Pd melakukan pendaftaran dan memasukan berkas pendafraran kepada Panitia tanggal 13 Desember 2019 sehingga masih dalam tahapan pendaftaran calon perangkat desa, dan terkait Surat Keterangan Pengurus PKK Nomor : 475/262/XII/KMT.2019 tertanggal 17 Desember 2019 diterima Panita Pengisian Perangkat Desa Kramat tanggal 17 Desember 2019 oleh Bapak Tobingi selaku Seksi Penjaringan yang salah satu tugasnya adalah menerima berkas pendaftaran bakal calon, dalam melengkapi berkas.

4. Dalam gugatan Penggugat posita 6.05 menyatakan bahwa adanya Surat Keterangan Pernah Menjadi Pengurus PKK Nomor : 475/462/XII/KMT.2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Kramat, dalam susunan anggota tersebut Uut Cahyasari, S.Pd sebagai Sekretaris Pokja 2 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala Desa Imam Suwarso, hal tersebut menyebabkan kegaduhan di Desa Kramat sebelum dilakukan pengumuman akhir secara resmi hasil penilaian tertinggi, bahwa dengan dimanfaatkannya surat tersebut diatas menambah nilai dari Uut Cahyasari, S.Pd yang semula 115 dedikasi tersebut menambah 4 nilai menjadikan nilai akhir Uut Cahyasari, S.Pd $115 + 4 = 119$, serta Muhamad Arif (Penggugat) 117

Tergugat jelaskan bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar dan ditolak karena tidak terjadi kegaduhan, dan di Desa Kramat situasi saat itu aman dan tentram, karena yang terjadi adalah diskusi terkait penilaian karena perlu ada musyawarah dalam menentukan putusan



sehingga tercipta putusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam gugatan Penggugat posita 6.06 menyatakan bahwa terkait dengan Surat Keterangan Pernah Menjadi Pengurus PKK Nomor 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrocin, bertolak belakang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 411.4/015/III/2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Periode 2013 s/d 2018 dan susunan keanggotaan tertanggal 15 Maret 2013 tidak tercatat adanya nama dari Uut Cahyasari, S.Pd, serta mantan Kepala Desa Kramat Imam Suwarso sudah membuat surat pernyataan pencabutan tanda tangan dan dikirimkan ke Kantor Kepala Desa Kramat yang tercantum didalam susunan penggerak PKK Periode 2013 s/d 2018 tersebut ditulis dengan tulisan tangan dan tanpa tanggal serta melakukan tanda tangan pada saat mantan Kepala Desa Imam Suwarso berada di sawah dan tidak membaca isi surat tersebut.

Tergugat jelaskan bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar dan ditolak karena Surat Keterangan Pernah Menjadi Pengurus PKK Nomor 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrocin didasarkan keaktifan Sdr. Uut Cahaya Sari, S.Pd yang dibuktikan dengan daftar hadir pengurus PKK dan Pemerintah Desa Kramat jelas paham yang aktif di Tim Penggerak PKK. Terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 411.4/015/III/2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Periode 2013 s/d 2018 dan susunan keanggotaan tertanggal 15 Maret 2013 itu perlu dipertanyakan Karena di arsip Desa Kramat tidak ditemukan, munculnya Surat tersebut setelah ditetapkan nilai akhir oleh Panitia dan dengan mencermati register di Buku Data Keputusan Desa Tahun 2013 tidak ditemukan Nomor Keputusan Tersebut.

Terkait susunan penggerak PKK Periode 2013 s/d 2018 tersebut ditulis dengan tulisan tangan dan tanpa tanggal serta melakukan tanda tangan



pada saat mantan Kepala Desa Imam Suwarso berada di sawah dan tidak membaca isi surat tersebut, hal tersebut tidak benar karena Sdr. Uut Cahaya Sari, S.Pd meminta tanda tangan di rumah bapak Imam Suwarso dan sebelum tanda tangan membaca surat tersebut karena beliau seorang mantan kepala desa pasti mencermati isi surat tersebut.

Yang menentukan nilai dedikasi Uut Cahyasari, S.Pd adalah telah melampirkan Surat Keterangan Pernah Menjadi Pengurus PKK Nomor : 475/262/XII/KMT.2019 tertanggal 17 Desember 2019 dan bukan Surat mantan Kepala Desa Kramat Imam Suwarso. Hal tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa :

(6) bahwa Penilaian Dedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mendasarkan pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan calon di Desa yang bersangkutan, seperti sebagai anggota BPD, LKMD, Pengurus RT/RW, Tim Penggerak PKK, Linmas, Karang Taruna, kelompok tani, atau keanggotaan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau lembaga pemerintah lainnya.

(7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;
- b. Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;
- c. Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;
- d. Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;
- e. Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;
- f. Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;
- g. Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;



- h. Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;
- i. Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9.

6. Dalam gugatan Penggugat posita 6.07 menyatakan bahwa atas hal diatas pada posita (6.5 dan 6.6) maka sangat jelas bahwa Uut Cahyasari, S.Pd sudah melakukan perbuatan atau rencana yang tidak baik dengan segala cara agar mendapat tambahan nilai agar menjadi calon dengan hasil penilaian tertinggi.

Tergugat jelaskan bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar dan ditolak karena Sdr. Uut Cahyasari, S.Pd telah mendaftar sebagai perangkat Desa Kramat sesuai dengan tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat dan sesuai ketentuan. Perlu kami sampaikan bahwa Penggugat pernah melaporkan Sdr. Uut Cahyasari, S.Pd kepada Polsek Karangmoncol namun tidak terbukti hal tersebut dengan adanya Surat Ketetapan Polsek Karangmoncol Nomor S.Tap /01/1/2020/Sek.Krm tentang Penghentian Penyelidikan yang esensinya dengan memperhatikan hasil gelar perkara penyelidikan atas laporan/pengaduan a.n. Sdr. Muhamad Arif tertanggal 27 Desember 2019 yang dilaksanakan tanggal 4 Februari 2020, bahwa perbuatan yang dilaporkan yaitu dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tidak memenuhi unsur Pasal 263 KUHP sehingga menghentikan penyelidikan laporan/pengaduan a.n. Sdr. Muhamad Arif

7. Dalam gugatan Penggugat posita 6.08 disebutkan bahwa apabila susunan tersebut benar anggota penggerak PKK seharusnya demi keabsahan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Kepala Desa tidak benar apabila hanya menggunakan tulisan tangan dan ditulis dalam kertas bergaris serta tanpa disertai tanggal dan cap instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Bahwa dari hal tersebut Penggugat meragukan keabsahan dari surat susunan penggerak PKK tersebut yang membuat Uut Cahyasari, S.Pd mendapat tambahan nilai dedikasi 4 poin dan seharusnya surat-surat tersebut diajukan pada saat kelengkapan administrasi di Desa yang dilakukan tertanggal 22



Desember 2019 dalam agenda Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor 2 Tahun 2019 yang diketuai oleh S.Khoeron, S.Pd.i yang sudah terjadwal.

Tergugat jelaskan bahwa panitia menentukan nilai dedikasi Uut Cahyasari, S.Pd adalah dengan adanya Surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor : 475/262/XII/KMT.2019 tertanggal 17 Desember 2019 diterima Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat tanggal 17 Desember 2019 oleh Bapak Tobingi selaku Seksi Penjangkaran yang salah satu tugasnya adalah menerima berkas pendaftaran bakal calon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa :

(6) bahwa Penilaian Dedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mendasarkan pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan calon di Desa yang bersangkutan, seperti sebagai anggota BPD, LKMD, Pengurus RT/RW, Tim Penggerak PKK, Linmas, Karang Taruna, kelompok tani, atau keanggotaan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau lembaga pemerintah lainnya.

(7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;
- b. Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;
- c. Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;
- d. Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;
- e. Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;
- f. Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;
- g. Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;
- h. Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;



i. Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9.

8. Dalam gugatan Pengugat posita 6.09 disebutkan bahwa apabila memang surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodin ini benar dan diperbolehkan, akan tetapi penyerahannya yang tidak benar, yang seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor 2 Tahun 2019 mengenai jadwal batas waktu dari tanggal 22 November 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 dengan agenda penyusunan jadwal sampai penetapan bakal calon menjadi calon perangkat desa kramat yang dilakukan sebelum terlaksananya ujian, bukan malah setelah dilaksanakannya ujian hal ini sangat tidak diperbolehkan dan sudah melanggar Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga menurut Pasal 10.

(1) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.

(2) Apabila setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftaran ternyata terdapat kekurangan dan keragu-raguan terkait persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka Panitia meminta Bakal Calon yang bersangkutan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.

(3) Jangka waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

(4) Persyaratan administrasi Bakal Calon yang telah diteliti dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka suratlamaran beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.



(5) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

(6) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

- a. Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;
- b. Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;
- c. Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;
- d. Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;
- e. Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;
- f. Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;
- g. Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;
- h. Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;
- i. Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9.

Tergugat jelaskan bahwa surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodi diserahkan kepada panitia pengisian perangkat Desa Kramat tanggal 17 Desember 2019 dan diterima oleh Bapak Tobingi selaku Seksi Penjaringan yang salah satu tugasnya adalah menerima berkas pendaftaran bakal calon, sehingga penyerahan surat tersebut sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Panitia dan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga.

Bersama ini kami sampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dari Tergugat yaitu adanya tambahan pengabdian pada ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga padahal yang benar adalah sebagai berikut :



(6) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Dengan mendasarkan ketentuan tersebut diatas maka Panitia telah melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan, diantaranya Panitia belum menilai dedikasi pada saat penetapan Bakal Calon menjadi Calon, namun penilaian ujian dan dedikasi dilaksanakan paling lambat tanggal 25 Desember 2019, sehingga sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan ketentuan Pasal 13

9. Dalam gugatan Pengugat posita 6.10 disebutkan bahwa terkait dengan Bakal Calon yang sudah memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi calon perangkat desa, akan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa syarat administrasi terkait surat dedikasi dan lain sebagainya harus dikumpulkan dan diserahkan kepada panitia sebelum dilakukannya ujian untuk menentukan nilai tertinggi dari para calon, bukan setelah ujian barulah menyerahkan syarat administrasi seperti apa yang dilakukan oleh Sdri. Uut Cahyasari, S.Pd sudah melanggar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga. Menurut Pasal 13 tentang Penjaringan Calon Perangkat Desa.

Tergugat jelaskan bahwa gugatan Pengugat posita 6.10 tidak benar dan harus ditolak karena jelas dan yakin bahwa persyaratan diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan panitia terkait surat keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodi diserahkan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat tanggal 17 Desember 2019 dan diterima oleh Bapak Tobingi selaku Seksi Penjaringan yang salah satu tugasnya adalah menerima berkas pendaftaran bakal calon, sehingga penyerahan surat



tersebut sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Panitia, dan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga.

10. Dalam gugatan Penggugat posita 6.11 disebutkan bahwa terkait dengan pernah menjadi pengurus PKK Nomor : 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodin mengenai Uut Cahyasari, S.Pd pernah menjadi anggota Penggerak PKK. Dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Uut Cahyasari, S.Pd yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan diatas kertas bergaris dan ditanda tangani oleh Mantan Kepala Desa Kramat dan surat tersebut telah dicabut tandatangannya oleh mantan kepala Desa Kramat, dan kedua surat tersebut dibuat dan digunakan untuk menambah nilai (dedikasi) dari Uut Cahyasari, S.Pd yang semula nilainya dibawah Penggugat setelah itu nilai dari Uut Cahyasari, S.Pd mendapat nilai tertinggi karena surat keterangan dedikasi tersebut diatas memiliki 4 poin nilai dari ujian akhir. Bahwa penambahan nilai yang demikian sudah sangat jelas melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Uut Cahyasari, S.Pd sudah melanggar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga. Menurut Pasal 14 ayat (7).

Tergugat jelaskan bahwa Panitia menilai dedikasi Uut Cahyasari, S.Pd adalah telah melampirkan Surat PKK Nomor : 475/262/XII/KMT/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekdes Yusrodin, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa :

- (6) bahwa Penilaian Dedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mendasarkan pengabdian yang pernah



dan/atau sedang dilakukan calon di Desa yang bersangkutan, seperti sebagai anggota BPD, LKMD, Pengurus RT/RW, Tim Penggerak PKK, Linmas, Karang Taruna, kelompok tani, atau keanggotaan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau lembaga pemerintah lainnya.

(7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;
- b. Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;
- c. Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;
- d. Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;
- e. Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;
- f. Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;
- g. Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;
- h. Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;
- i. Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9.

11. Dalam gugatan Penggugat posita 6.12 disebutkan bahwa terhadap persoalan ini menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus serta berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Tergugat jelaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tidak berwenang memproses perkara a quo karena sudah kadaluarsa hal itu kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Dengan mencermati jangka waktu upaya banding administrasi Penggugat maka sudah kadaluarsa/lewat waktu karena sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Upaya administrasi yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020 setelah itu Penggugat melakukan upaya banding atas keputusan Tergugat, pada tanggal 13 Juli 2020 sehingga sudah melebihi 10 (sepuluh) hari.

b. Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat waktu karena jangka waktu melebihi 90 (Sembilan puluh) hari, dengan mendasrkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pelantikan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020 sedangkan Gugatan Penggugat dalam Perkara Perkara Nomor 87/G/2020/PTUN.SMG pendaftaran perkara pada tanggal 26 bulan Oktober 2020.

12. Dalam gugatan Penggugat posita 6.13 disebutkan bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor : 141.3/01/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, beserta lampirannya khusus nomor urut 3 atas nama Uut Cahyasari, S.Pd melanggar kewajiban Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) huruf (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbunyi "Dalam melaksanakan tugas



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan Pasal 29 huruf (b) berbunyi “Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”.

Disamping itu dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menyalahgunakan wewenangnya atau menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut (Detournement De Pou Voir) suatu perbuatan alat Negara yang mempergunakan wewenangnya tersebut demi memenuhi rasa keadilan bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tergugat jelaskan bahwa Kepala Desa Kramat tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf (f) dan Pasal 29 huruf Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan diantaranya :

- Pembentukan Panitia sudah mewakili unsur Perangkat Desa, Unsur BPD dan Unsur Tokoh Masyarakat yang dilakukan secara musyawarah.
- Pengumuman pengisian perangkat desa diumumkan ke masyarakat, sehingga semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
- Pengumuman Bakal Calon Kepada Masyarakat.
- Hasil penilaian penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh Panitia telah sesuai dengan ketentuan.
- Setelah Kepala Desa memperoleh hasil penilaian kemudian meminta rekomendasi Camat
- Camat Karangmoncol memberikan Rekomendasi kepada Kepala Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Rekomendasi Nomor 141.3/008 Tahun 2020 yang esensinya untuk



mengangkat Perangkat Desa diantaranya adalah Uut Cahyasari,
S.Pd jabatan Kepala Dusun I

- kemudian menetapkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/ Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

13. Dalam gugatan Penggugat posita 6.14 disebutkan bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Syarat Sahnya keputusan meliputi keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b) dan (c) merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/ Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal tersebut dibuktikan :

- Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa karena Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengangkat perangkat desa hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- Dibuat sesuai dengan prosedur, Kepala Desa Kramat dalam menetapkan Keputusan objek sengketa telah melalui prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga.
 - Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengisian Perangkat desa harus mendapat rekomendasi dari Bupati



melalui Camat”, Kepala Desa Kramat telah mendapat Rekomendasi Nomor 141.3/14273 Tahun 2019 tentang Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol.

➤ Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui tahapan:

- a. pembentukan Panitia;
- b. penjarangan;
- c. penyaringan; dan
- d. pengangkatan.

- Substansi Keputusan Kepala Desa Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/ Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan objek keputusan, dimana Dari Judul, Konsideran, Diktum dan Lampiran Keputusan sudah sesuai dengan objek Keputusan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Dalam gugatan Pengugat posita 6.15 disebutkan bahwa tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tertanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 3 atas nama Uut Cahyasari, S.Pd tidak sesuai atau melanggar Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa menurut Pasal 10 tentang Penetapan Calon, Pasal 13 tentang Penjarangan calon dan Pasal 14 ayat (7) tentang penilaian dedikasi.

Tergugat jelaskan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol



Kabupaten Purbalingga tertanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 3 atas nama Uut Cahyasari, S.Pd telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa.

15. Dalam gugatan Penggugat posita 6.16 disebutkan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas tentang tidak adanya kepastian hukum dan keadilan, karena tindakan tergugat telah menimbulkan ketidakadanya keadilan bagi Penggugat dimana dalam proses penjaringan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat desa, padahal Penggugat adalah merupakan bakal calon yang menjalankan proses penjaringan dan tes sesuai prosedur, oleh karenanya harus dilindungi oleh Undang-Undang menurut Pasal 10 tentang penetapan calon, Pasal 13 tentang penjaringan calon dan Pasal 14 ayat (7) tentang penilaian dedikasi, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa.

Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas tentang kepastian hukum dan keadilan dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa, dimana dalam proses pengisian perangkat desa dilakukan secara transparan diumumkan kemasyarakat dan yang ditetapkan menjadi adalah Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi yaitu Sdr. Uut Cahyasari, S.Pd

16. Dalam gugatan Penggugat posita 6.17 disebutkan bahwa dengan demikian Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa serta mengangkat Pengugat untuk menduduki jabatan Kadus I Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, agar memenuhi rasa keadilan bagi warga Negara Indonesia



Tergugat jelaskan bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tertanggal 10 Januari 2020 beserta Lampirannya khusus Nomor 3 atas nama Uut Cahyasari, S.Pd, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Terkait mengangkat Pengugat untuk menduduki jabatan Kadus I Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga **Tidak dapat dilakukan karena karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa **disebutkan bahwa :**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan/Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yang bersangkutan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim terhormat untuk menjatuhkan putusannya dengan putusan:

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



3. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tertanggal 10 Januari 2020 beserta Lampirannya khusus Nomor 3 atas nama Uut Cahyasari, S.Pd adalah sah dan sudah benar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:33031212129004 atas nama Muhammad Arif (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Kramat No.411.4/015/III/2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol periode



- 2013-2018 tertanggal 15 April 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Surat Pernyataan atas nama Sangidah, tertanggal 22 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
4. Bukti P – 4 : Surat Kantor Advokat M.Syamsudin, SH.M.Hum & Rekan (Kuasa Muhammad Arif) kepada Kepala Desa Kramat , Hal: Permohonan Agar Dilakukan Mediasi Dan Klarifikasi Terkait SK Pengangkatan Perangkat Desa kramat Dan Keberatan Atas SK yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Nomor: 141.3/01/2020, tertanggal 25 Februari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
5. Bukti P – 5 : Kwitansi (Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) pengadilan Negeri Purbalingga atas nama Ade Muhammad, tertanggal 16-07-2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Kantor Advokat M.Syamsudin, SH.M.Hum & Rekan (Kuasa Muhammad Arif) kepada Kepala Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga, Hal: Permohonan Agar Dilakukan Mediasi Dan Klarifikasi Terkait SK Pengangkatan Perangkat Desa kramat Dan Keberatan Atas SK yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Nomor: 141.3/01/2020, tertanggal 22 Juli 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat Kantor Advokat M.Syamsudin, SH.M.Hum & Rekan (Kuasa Muhammad Arif) kepada Bupati Kabupaten Purbalingga, Hal: Permohonan Agar Dilakukan Mediasi Dan Klarifikasi Terkait SK Pengangkatan Perangkat Desa kramat Dan Keberatan Atas SK yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Nomor: 141.3/01/2020, tertanggal 29 Juli 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
8. Bukti P – 8 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karngmoncol Kabupaten Purbalingga



- tertanggal 10 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
9. Bukti P – 9 : Surat Kantor Advokat M.Syamsudin, SH.M.Hum & Rekan (Kuasa Muhammad Arif) kepada Bupati Purbalingga, Hal: Permohonan Agar Dilakukan Mediasi Dan Klarifikasi Terkait SK Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Dan Keberatan Atas SK yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Nomor: 1412.3/01/2020, tertanggal 9 September 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Wakil Panitera atas nama Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: W3.TUN/1505/HK.06/IX/2020, tanggal 18 September 2020, Perihal: Pengiriman berkas Perkara No. 149/B/2020/PT.TUN.SBY Jo No. 27/G/2020/PTUN.SMG (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
11. Bukti P – 11 : Surat Keterangan Pernah Menjadi Pengurus PKK Nomor: 475/262/XII/KMT/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Uut Cahyasari (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-
12. Bukti P – 12 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Nomor: 002/PAN/XII/2019, tanggal 25 Desember 2020, Perihal: Undangan (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-
13. Bukti P – 13 : Tanda Terima Surat dari Muhamad Arif, tsnggsi 28 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Putusan Nomor: 91/G/2019/PTUN.SMG (fotocopy sesuai fotocopy print out);-
15. Bukti P – 15 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 27/G/2020/PTUN. Smg, tanggal 2 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 19



yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
2. Bukti T – 2 : Surat Keterangan pernah menjadi Pengurus PKK Nomor : 475/262/XII/KMT.2019 tertanggal 17 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti T – 3 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 141.3/01/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tertanggal 10 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
4. Bukti T – 4 : Surat Dari Kantor Advokat M. Syamsudin,SH.M.Hum & Rekan (Kuasa Hukum Muhammad Arif) tanggal 25 Februari 2020 perihal Permohonan Agar Dilakukan Mediasi dan Klarifikasi Terkait SK Pengangkatan Perangkat Desa Kramat dan Keberatan Atas SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nomor : 141.3/01/2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Desa Kramat Nomor 140/31/III/KMT/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Tanggapan Permohonan Mediasi dan Klarifikasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
6. Bukti T – 6 : Surat Dari Kantor Advokat M. Syamsudin,SH.M.Hum & Rekan (Kuasa Hukum Muhammad Arif) tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Agar Dilakukan Mediasi dan Klarifikasi Terkait SK Pengangkatan Perangkat Desa Kramat dan Keberatan Atas SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nomor : 141.3/01/2020. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
7. Bukti T – 7 : Surat Polsek Karangmoncol Nomor SP2HP/03/XII/2020/ Sek.Krm tanggal 21 Desember 2020 Perihal: Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penyelidikan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
8. Bukti T – 8 : Buku Daftar Hadir PKK Desa Kramat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
9. Bukti T – 9 : Buku Data Keputusan Kepala Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol Kab. Purbalingga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
10. Bukti T – 10 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
11. Bukti T – 11 : Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Nomor 4 Tahun 2019. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
13. Bukti T – 13 : Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Kepada Kepala Desa Kramat Nomor 140/PPDK/XII/2019 tanggal 25 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Pengisian Perangkat Desa Kramat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
14. Bukti T – 14 : Rekomendasi Camat Karangmoncol Nomor 141.3/008 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
15. Bukti T – 15 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pengisian Perangkat Desa Nomor 141.3/02/2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
16. Bukti T – 16 : Surat Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten

Halaman | 43 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG



Purbalingga nomor: 005/15030, tanggal 3 Agustus 2020

Perihal: Undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

17. Bukti T – 17 : Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-
18. Bukti T – 18 : Buku Kegiatan Pokja II PKK Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
19. Bukti T – 19 : Foto (foto print out handphone);-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS SETIYONO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa jabatan saksi di Desa Kramat adalah Perangkat Desa, Tahun 2006 sebagai Kadus dan sejak 2019 sebagai Kasi Pelayanan;-
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2019 ada seleksi perangkat desa di desa kramat, seleksi dilaksanakan tanggal 25 Desember 2019;-
- Bahwa ketua panitia seleksi adalah pak Slamet Choiron;-
- bahwa seleksi dilaksanakan di sekolahan;-
- Bahwa setahu saksi seleksi untuk Formasi Kadus, Kasi Pemerintahan dan Kasi Perencanaan;-
- Bahwa setahu saksi, Penggugat (Sdr. Uut Cahyasari) ikut seleksi dalam formasi Kadus ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahapan-tahapan dalam seleksi perangkat desa Desa Kramat pada tanggal 25 Desember 2019;-
- Bahwa yang Saksi ketahui saat pelaksanaan seleksi tanggal 25 Desember 2019, saat itu Saksi sedang duduk-duduk di balai desa dengan pak Kades, tiba-tiba setelah panitia selesai melaksanakan seleksi ada panitia yang datang ke balai desa dimana Saksi duduk dengan pak Kades Kramat, ia menyampaikan ke Pak Kades, ini seleksi sudah selesai barangkali ada yang perlu dirapatkan, kemudian Pak Kades langsung ke panitia;
- Bahwa karena Saksi penasaran Saksi mendekat ke tempat ruang panitia seleksi (diluar Saksi tidak masuk) ;-
- Bahwa Kemudian saat itu Saksi melihat dari luar nilai yang sudah di layar OHP, nilai untuk sdr. UUT adalah 115 dan nilai Sdr. Arif adalah 117;-
- Bahwa setelah ada rapat panitia, Saksi melihat pak Sekdes keluar menyuruh orang untuk memanggil sdr. Uut Cahyasari untuk ke ruang panitia dan Uut keluar membawa kertas satu lembar;-
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-11 setelah ada permasalahan, sebelumnya Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tahu sendiri jika sdr. Uut ke tempat panitia;
- Bahwa setahu saksi saat itu yang ada di ruang panitia adalah Panitia, Pak Kades (Pak Jarwani) , Pak Sekdes dan Panitia;
- Bahwa setahu Saksi pak Sekdes bukan panitia seleksi ;-
- Bahwa saksi pernah mengikuti seleksi perangkat desa, pada saat saksi mengikuti seleksi, ada waktu untuk melengkapi kekurangan berkas yaitu sebelum pelaksanaan ujian;-
- Bahwa Saksi dalam seleksi perangkat desa tahun 2019 tidak ikut menjadi panitia;-
- Bahwa pada saat saksi melihat pengumuman melalui layar OHP di ruang panitia, kapasitas saksi sebagai sebagai warga;
- Bahwa setahu Saksi seleksi waktu itu terbuka untuk umum;

Halaman | 45 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yakin kertas yang dibawa oleh sdr. Uut adalah seperti bukti P-11 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat tanggal 25 Desember 2019 saat seleksi, saat itu ada kejadian semacam protes dari peserta, yang protes sdr. Muhammad Arif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada batas waktu pengumuman seleksi atau tidak;-
- Bahwa setahu saksi saat itu belum ada berita acara hasil seleksi;
- Bahwa seingat saksi, saat sdr. Uut cahyasari ke ruang panitia membawa kertas satu lembar, apakah ada tulisanya atau kertas kosong saksi tidak tahu persis;-
- Bahwa saat itu sdr. Uut tidak masuk keruang panitia, ia kembali lagi dengan membawa kertas;
- Bahwa Sdr. Uut Cahyasari kembali lagi saat jam 5 sore dengan membawa kertas kemudian ia pulang ; -

2. Saksi **SUWARSO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa kramat, menjabat dari tahun 2013 sampai dengan 13 Maret 2019;-
- Bahwa saksi ikut kembali pemilihan Kades lagi untuk periode berikutnya, tapi tidak terpilih menjadi kades lagi;-
- Bahwa pada saa sdr. Uut Cahyasari dan Penggugat (Muhammad Arif) mengikuti seleksi perangkat desa, saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Kramat;-
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, saat seleksi perangkat desa, Saksi saat itu habis Dzuhur Saksi ke sawah;-
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan di bukti P-11, untuk lembar kedua dan ketiga;-
- Bahwa untuk yang tulisan tangan Saksi tandatangan Tanggal 25 Desember 2019 habis ashar;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tanya ke sdr. Uut Cahyasari katanya untuk lampiran, dan surat keteranganya sudah dibalai desa yang membuat pak Sekdes;-
- Bahwa Saat itu sdr. UutCahyasari datang ke Saksi, dan Saksi suruh untuk mengecek dulu dikantor desa, kemudian pada tanggal 25 Desember 2019 datang lagi ke Saksi dan katanya itu hanya lampiran saja, kemudian Saksi tandatangani;-
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, tidak pernah menandatangani surat-surat dalam tulisan tangan;-
- Bahwa setahu saksi, didesa ada SK kepengurusan PKK;-
- Bahwa Saksi mengakui kebenaran tandatangan di bukti P-2 adalah tanda tangan saksi ;-
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan-tahapan seleksi perangkat desa;-
- Bahwa terkait proses penyusunan sebuah SK di Desa Kramat, desa hanya mengikuti petunjuk dari kecamatan ;-
- Bahwa terkait bukti P-11, prosesnya adalah dimusyawarahkan, ditetapkan dengan SK kemudin dikukuhkan;
- Bahwa SK dalam Bukti P-11 dicatat dalam buku register desa;-
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-9 (register desa);-
- Bahwa dalam bukti P-2 ada salah ketik antara judul dengan isi ada perbedaan, baru sekarang ini Saksi tahu, sebelumnya tidak tahu;-
- Bahwa seingat saksi bukti P-2 saksi buat pada bulan April 2013 setelah Saksi dilantik sebagai Kades;-
- Bahwa nama-nama dalam SK bukti P-2 saat diperiode Saksi semua aktif;-
- Bahwa setahu saksi yang memberikan paparan program kerja PKK, tidak harus pengurus;-
- Bahwa dalam Bukti T-19 ada foto sdr. Uut Cahyasari;-
- Pertanyaan Hakim Ketua Majelis Jawaban Saksi
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat SK dalam Bukti P-2 (tim Penggerak PKK) baru sekarang ini, yang Saksi lihat sebelumnya adalah

Halaman | 47 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran dua halaman terakhir, Saksi melihat tanggal 27 atau 28 Desember 2019 setelah seleksi perangkat desa setelah Saksi tanda tangan yang disodorkan oleh sdr. Uut Cahyasari;-

- Bahwa saat itu Saksi tanya ke sdr. Uut, SK nya mana, katanya sudah dikantor desa ini hanya lampiran, kemudian Saksi tanda tangani;-
- Bahwa setelah selang beberapa hari ternyata di SK tidak ada nama Sdr. Uut, kemudian Saksi buat surat pernyataan pencabutan;-
- Bahwa saksi pernah melihat sdr. Uut dalam kegiatan PKK Desa Kramat di tahun 2015, saat itu ada kegiatan pembinaan, tapi ia datang bukan sebagai pengurus PKK;-
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara sdr. Uut dan Kepala Desa Sekarang;-
- Bahwa Saksi tidak tahu peris apakah dalam pokja ada sekretarisnya;-

3. Saksi **NUR SANGADAH** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus PKK Desa Kramat untuk kepengurusan periode 2013 -2018, ditunjuk oleh bu Kades sebagai wakil ketua I;-
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pengurus PKK saat pergantian Kades Ada SK nya, oleh Kades;-
- Bahwa Saksi terima SK nya;-
- Bahwa saksi pernah bukti P-2 melihat sebelumnya itu SK PKK, saksi sebagai wakil ketua I disitu saksi tertulis Bu. A. fauzi, itu suami saksi;-
- Bahwa bukti T-19, Foto 1, yang diatas podium adalah foto sdr. Uut, foto ke 2 adalah sdr. Ari (pengurus PKK tahun ini), Siti, Uut dan Perangkat Desa (mbak Ipah);-
- Bahwa difoto tersebut ada yang menjadi pengurus PKK di pereode sebelumnya yaitu sdr. Siti Ngainah;-



- Bahwa dalam foto tersebut adalah acara kegiatan pembinaan dari kecamatan dan saat itu saksi hadir sebagai pengurus PKK Kecamatan bertempat di Balai desa;-
- Bahwa dalam foto tersebut menggunakan seragam tahun ini ;-
- Bahwa Saksi sebeumnya belum pernah melihat lampiran bukti P-2 (dua halaman terakhir) yang saksi lihat hanya SK nya ;-
- Bahwa saksi tahu semua pengurus PKK Desa Kramat;-
- Bahwa saksi kenal sdr. Uut Cahyasari satu RT dengan saksi;-
- Bahwa setahu saksi sdr. Uut adalah bukan sebagai pengurus PKK tidak ada dalam SK ;-
- Bahwa setahu saksi yang berhak mendapat pakaian seragam PKK adalah Dawis (dasa wisma), Istri Ketua RT dan Ketua RW serta pengurus PKK;-
- Bahwa setahu saksi, sdr. Uut Cahyasari tidak menerima seragam PKK;-
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah sdr. Uut adalah sebagai anggota dawis atau bukan;-
- Bahwa di PKK desa saksi tidak begitu aktif, karena saksi juga sebagai pengurus PKK di Kecamatan, jadi di desa saksi kurang aktif tidak rutin setiap bulan ikut kegiatan PKK;-
- Bahwa setahu saksi yang berhak menyampaikan program kerja PKK adalah Ketua Pokja;-
- Bahwa setahu saksi yang berhak mengisi buku kegiatan pokja adalah Anggota Pokja;-
- Bahwa di setiap pokja ada buku kegiatannya yang memegang adalah pengurus;-
- Bahwa di bukti T-8 (buku hadir PKK tahun 2018), Itu campur, tidak hanya pengurus, disitu juga ada kader kesehatan, yang PKK setahu saksi hanya bu Ida dan bu Susilowati selebihnya adalah kader kesehatan;-
- Bahwa setahu saksi, dalam rapat yang pengurus harus hadir adalah saat rapat inti;-



- Bahwa saat ada kegiatan Pokja semua warga diundang, dan seingat saksi pada kegiatan tahun 2015 di Pokja 2 ada pengurus yang sedang hamil (bu siti Sangidah), maka saat itu untuk memperlancar kegiatan pokja 2, maka secara spontanitas waktu itu karena sdr. Uut Cahyasari adalah guru, maka diminta untuk mengganti sementara sebagai petugas perpustakaan;
- Bahwa setahu saksi sdr. Uut Cahyasari sebagai pengganti sementara bisa ya bisa juga tidak tanda tangan di buku kegiatan pokja;-
- Bahwa semua yang hadir ikut tandatangan di buku kegiatan pokja;-
- Bahwa saksi tidak tahu jika sdr. Uut dalam SK sebagai Pengurus PKK (Pokja 2);-
- Bahwa seingat saksi sdr. Uut Cahyasari mengantikan sementara sdr. Sangidah di Pokja 2 tahun 2015;-
- Bahwa setelah tahun 2015 sdr. Uut sudah tidak mengantikan sementara;-
- Bahwa saat saksi ikut rapat/kegiatan PKK di Desa, pernah melihat sdr. Uut ikut rapat/kegiatan;-
- Bahwa setahu saksi, disetiap rapat-rapat Pengurus tidak selalu menggunakan seragam PKK hanya untuk acara tertentu harus memakai seragam PKK;-
- Bahwa setahu saksi ketua Pokja 2 adalah bu. Herawati;-
- Bahwa Yang hamil dan diganti sementara oleh Uut adalah Bu Sangidah;-

4. Saksi **SUSILOWATI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pengurus PKK Desa Kramat sejak dua periode kepala desa yaitu periode pak Ahmad fauzi dan periode Imam Suwarso, sekarang sudah tidak menjadi pengurus;-
- Bahwa Seingat saksi seragam PKK di masa Kades Imam Suwarso seragamnya warna Biru dan warna Merah dan di masa Pak Kades A. fauzi seragamnya Batik ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat periode Kades Imam Suwarso, saksi mejabat sebagai sekretaris PKK tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;-
- Bahwa untuk kepengurusan periode berikutnya adalah menyesuaikan periode Jabatan kades;-
- Bahwa saksi tahu di tahun 2019 ada seleksi perangkat desa kramat;-
- Bahwa pada periode kepengurusan saksi sebagai sekretaris, tidak ada nama sdr. Uut Cahyasari ada dalam kepengurusan PKK;-
- Bahwa untuk SK PKK yang baru setelah pelantikan Kades baru;-
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pelantikan Kades yang baru;-
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-saksirat menjadi perangkat desa;-
- Bahwa selama saksi menjadi pengurus PKK jika ada pengurus yang tidak bisa hadir dalam kegiatan pengurus, bisa minta tolong kepada orang lain dan itu pernah, tapi persisnya kapan Saksi lupa;-
- Bahwa seingat saksi Uut Cahyasari pernah datang di kegiatan PKK sebagai anggota saat pembinaan;-
- Bahwa setahu Saksi ketentuan dalam pemakaian baju seragam PKK, Jika saat ada pembinaan memakai seragam, jika tidak bisa datang seragam bisa dipinjamkan;-
- Bahwa saksi tanda tangan di Bukti T-8 (buku hadir) ;-
- Bahwa dalam bukti T-19, ada foto sdr. Uut Cahyasari, baju yang dipakai oleh sdr. Uut Warna merah ;-
- Bahwa Itu foto pada masa kepengurusan periode Kadesnya Pak Imam Suwarso;-
- Bahwa setahu Saksi untuk sekretaris Pokja tidak ada SK nya, Sekretaris Pokja ditunjuk oleh Ketua Pokja;-
- Bahwa Saksi dalam rapat-rapat lain selain saat kegiatan Pembinaan, saksi tidak pernah melihat sdr. Uut Cahyasari ikut rapat;-
- Bahwa setahu saksi rapat PKK diadakan setiap bulan;-
- Bahwa dalam setiap rapat selalu ada daftar hadirnya, semua yang hadir mengisi daftar hadir;-

Halaman | 51 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan di Bukti T-19 (foto) yaitu acara Pemaparan program kerja Pokja 2 tahun 2018, hanya saat itu saksi melihat sdr. Uut di kegiatan PKK;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

1. Saksi TOBINGI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa Jabatan saksi di Desa sebagai Perangkat desa Kramat (kasi Kesra) sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menjadi panitia pengisian perangkat desa Kramat Pernah pada tahun 2019. Persisnya kapan saksi lupa, Sk nya lupa tanggal berapa;-
- Bahwa Jabatan Saksi di panitia adalah sebagai Seksi Penjaringan;-
- Bahwa Saksi bekerja sebagai panitia pengisian mulai tanggal 22 November 2019, diawali dengan penyusunan jadwal;-
- Bahwa Penyusunan jadwal masuk dalam tahapan;-
- Bahwa saksi pernah menerima surat keterangan terkait dengan kelengkapan berkas seleksi pengisian perangkat desa pada tanggal 17 Desember 2019 isinya tentang sdr. Uut Cahyasari menjadi pengurus PKK Desa Kramat;-
- Bahwa saksi terima Bukti T-2 dari sdr. Uut tanggal 17 Desember 2019 pada saat tahapan kelengkapan berkas;-
- Bahwa setahu saksi dasar untuk nilai dedikasi adalah jika tidak ada SK bisa dengan surat keterangan oleh yang berhak mengeluarkan;-
- Bahwa dasar panitia memberikan nilai dedikasi untuk sdr. Uu Cahyasari adalah dengan surat keterangan;-
- Bahwa dilakukan penilaian nilai dedikasi adalah pada tanggal 25 Desember 2019 setelah ujian;-



- Bahwa setelah ujian tanggal 25 Desember 2019 selesai, saat itu untuk meyakinkan terhadap surat keterangan sdr. Uut Cahyasri panitia memanggil Kades dan Sekdes Desa Kramat untuk klarifikasi surat keterangan sdr. Uut, karena yang tanda tangan adalah sekdes;-
- Bahwa hasil klarifikasi saat itu benar surat keterangan sdr. Uut Cahyasari adalah sekdes yang tanda tangan;-
- Bahwa terkait hasil ujian ada berita acaranya dengan ditanda tangani oleh semua panitia;-
- Bahwa hasil ujian dilaporkan kepada Kepala Desa;-
- Bahwa dasar saksi pada tanggal 25 Desember 2019 melakukan penelitian ulang berkas peserta seleksi pengisian perangkat desa, saat itu setelah ujian selesai, dilakukan juga penilaian dedikasi, saat itu ada beberapa surat keterangan dari peserta yang tandatangan adalah Kades, tapi untuk surat keterangan sdr. Uut Cahyasari yang tanda tangan adalah Sekdes, maka panitia saat itu melakukan klarifikasi ke kades dan Sekdes terkait surat keterangan sdr. Uut;-
- Bahwa untuk lembar pertama Bukti P-11 saksi pernah melihatnya, untuk lembar kedua dan ketiga saksi tidak pernah melihat;-
- Bahwa saat klarifikasi, ke kades dan sekdes, saat itu belum diumumkan nilainya;-
- Bahwa berkas pendaftaran diantar langsung oleh calon ke panitia yang bertempat di balai desa;-
- Bahwa cara pengumuman bakal calon adalah diumumkan hanya nama-namanya saja;-
- Bahwa setelah diumumkan tidak ada masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap nama-nama bakal calon;-
- Bahwa ujian adalah ujian tertulis dan Praktek computer;-
- Bahwa tugas panitia berakhir Tanggal 28 Desember 2019;-
- Bahwa seingat Saksi peserta yang mendapat nilai tertinggi adalah sdr. Uut Cahyasari, selisih 2 (dua) dengan sdr. Muhammad Arif, sdr. Uut memperoleh nilai 119 dan Muhammad Arif mendapat nilai 117;-



- Bahwa selisih nilai 2 (dua) di nilai praktek dan ijazah, Uut ijazah sarjana;-
- Bahwa Nilai dedikasi Uut Cahyasari adalah 4 dan nilai dedikasi Muhammad Arif adalah 9;-
- Bahwa penelitian berkas calon dilaksanakan di Balai Desa;-
- Bahwa ujian dilaksanakan di sekolah MTS Muhamadiyah;-
- Bahwa saat saksi menerima berkas sdr. Uut cahyasari, Secara keseluruhan tidak satu bendel, untuk surat keterangan sdr. Uut saat awal daftar tanggal 13 Desember 2013 tidak ada, dilengkapi saat tanggal 17 Desember 2019;-
- Bahwa kemudian semua berkas di cek lagi tanggal 21 Desember 2019 dan selanjutnya diumumkan untuk masyarakat dibalai desa;-
- Bahwa saksi ikut dalam rapat penentuan keleulusan;-
- Bahwa dalam rapat tidak ada masalah atau kendala;-
- Bahwa setelah rapat penentuan kelulusan peserta, saksi tidak bertemu dengan sdr. Uut Cahyasari ;-
- Bahwa setahu saksi sdr. Uut pada sore hari setelah ujian tidak datang lagi ke panitia;-

2. Saksi **YUSRODIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Jabatan saksi di desa sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;-
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan di bukti T-2 saksi tandatangani tanggal 17 Desember 2019 atas seijin Kepala Desa, karena saat itu pak Kepala Desa tidak dikantor;-
- Bahwa betul sdr.. Uut Cahyasari aktif di PKK Desa Kramat;-
- Bahwa saksi sering melihat Uut aktif di PKK;-
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat, bukti P-2 (SK PKK), baru kali ini saksi melihat;-
- Bahwa setahu Saksi Bukti P-2 di desa tidak ada arsipnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setiap SK ditulis dibuku register desa, ditulis terlebih dahulu dibuku register baru kemudian ditulis di SK;-
- Bahwa setahu saksi Bukti P-2 tidak ada di Buku Register;- --
- Bahwa setahu saksi yang menulis di Buku Register Desa adalah Sekretaris Desa;--
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bukti P-2 tidak ada dalam buku register desa;-
- Bahwa setahu saksi untuk pertemuan pengurus yang hadir Pengurus, jika pertemuan kader dihadiri juga oleh PKK Kecamatan;-
- Bahwa saksi tanda tangan dalam Bukti T-2 karena saksi mengetahui betul keberadaan sdr. Uut Cahyasari di PKK dan saksi sudah mendapat ijin dari Kepala Desa yang saat itu sedang tidak berada dikantor;-
- Bahwa surat keterangan itu adalah atas permintaan sdr. Uut Cahyasari, karena ia sebagai Pengurus PKK periode 2013 -2018;-
- Bahwa seingat sdr. Uut Cahyasari minta surat keterangan (bukti T-2) Tanggal 17 Desember 2019, awalnya ia meminta SK PKK periode 2013-2018, tapi tidak bisa karena ia tidak punya SK PKK, katanya Pak Kades Lama tidak ada Sk sdr, Uut cahyasari;-
- Bahwa saksi cek difile baik di computer maupun file SK dan buku Register ternyata tidak saksi temukan SK PKK periode 2013-2018;-
- Bahwa sdr. Uut Cahyasari aktif di PKK maka, pihak pemerintah desa hanya bisa memberikan surat keterangan saja;-
- Bahwa kemudian Saksi buat surat keterangan atas seijin Kepala Desa;-
- Bahwa saksi tahu jika sdr. Uut Cahyasari aktif di PKK desa Krama dari daftar hadir kegiatan PKK, foto-foto kegiatan, sering melihat sdr. Uut dikegiatan PKK, ia juga mengerjakan buku Pokja 2;-
- Bahwa bukti bahwa sdr. Uut sebagai pengurus PKK Desa Kramat adalah dari daftar hadir PKK dan pengamatan saksi bahwa sdr. Uut aktif di PKK seperti dalam kegiatan rapat konsultasi;-

Halaman | 55 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika sdr. Uut Cahyasari sebagai sekretaris Pokja 2, padahal SK PKK saat sdr. Uut Cahyasari mengerjakan buku Pokja 2 dan jugadari catatan buku hadir;-

3. Saksi **SOIFATUN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi di desa sebagai pengurus PKK dari periode Kades Pak Sutrisno, Pak Ahmadfauzi, Imam Suwarso dan pak Jawarni;-
- Bahwa setahu Saksi pak Imam Suwarso pernah mejadi Kades Kramat Periode 2013-2018;-
- Bahwa jabatan saksi di pengurus PKK Desa Kramat adalah sebagai Ketua Pokja 4 ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sebelumnya Bukti P-2 (SK PKK) dan juga tidak pernah menerimanya;-
- Bahwa setahu saksi ketua Pokja 2 adalah Bu Herawati;-
- Bahwa setahu saksi sekarang wakil Pokja 2 sdr. Uut Cahyasari, karena bu Sangidah tidak dimasukan di Pokja 2, karena di periode Kades Pak Ahmad Fauzi bu sangidah tidak aktif;-
- Bahwa Saksi tahu sdr. Uut Cahyasari sebagai Wakil Ketua Pokja 2 dari bu Susilowati dan melihat dari urutan pengurus PKK dan juga Jika ada rapat, di daftar hadir ada kolom jabatan Uut sebagai pengurus Pokja 2;-
- Bahwa setahu saksi di PKK Desa Kramat ada 4 Pokja;-
- Bahwa saksi tahu sdr. Uut Cahyasari sebagai Pengurus PKK Desa Kramat sebagai wakil Pokja 2 ;-
- Bahwa Rapat pengurus itu dihadiri oleh semua pengurus PKK termasuk Pokja;-
- Bahwa seingat saksi sdr. Uut pernah menyampaikan program kerja saat rapat konsultasi di Balai desa;-
- Bahwa setiap pokja mengisi buku kegiatan Pokja;-
- Bahwa setahu saksi yang mengisi bukti T-18 adalah pengurus;-

Halaman | 56 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti T-19 (foto), adalah seragam yang dipakai saat periode Kades Imam Suwarso, diberikan sudah jadi baju buka bentuk bahan;-
- Bahwa setahu saksi foto yang berdir di atas podium adalah sdr. Uut Cahyasari, kegiatan pada saat Rapat Konsultasi tahun 2018 yang di hadiri dari Kecamatan. Dan sdr. sedang membacakan program kerja Pokja 2;-
- Bahwa untuk Rapat Pengurus dihadiri oleh Pengurus PKK saja dan dilaksanakan setiap bulan dan untuk rapat konsultasi di hadir oleh Pengurus PKK, pihak kecamatan, Dasa Wisma, RT dan RW;-
- Bahwa untuk setiap periode seragamnya ada perbedaan, pada periode Pak kades Trisno seragam warna kuning, pada periode pak Imam warna biru dan merah, pada periode pak Jarwani batik hitam;-
- Bahwa setahu saksi yang berhak menerima seragam PKK adalah Pengurus PKK;-
- Bahwa saat ada kegiatan Pokja semua warga diundang, dan seingat saksi pada kegiatan tahun 2015 di Pokja 2 ada pengurus yang sedang hamil (bu Siti Sangidah), maka saat itu untuk memperlancar kegiatan pokja 2, maka secara spontanitas waktu itu karena sdr. Uut Cahyasari adalah guru, maka diminta untuk mengganti sementara sebagai petugas perpustakaan;-
- Bahwa semua yang hadir di kegiatan pokja ikut tandatangan di buku kegiatan pokja;-
- Bahwa setahu saksi seragam PKK harus dipakai saat rapat pengurus dan rapat konsultasi;-
- Bahwa jika pengurus berhalangan hadir tidak bisa diwakilkan;-
- Bahwa baju seragamnya tidak bisa dipinjamkan untuk dipakai oleh orang lain untuk ikut hadir di rapat;-

4. Saksi **UUT CAHYASARI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi pernah ikut melamar sebagai perangkat desa desa Kramat pada tahun 2019, untuk formasi Kadus 1;-



- Bahwa Saksi mendaftar tanggal 13 Desember 2019;-
- Bahwa saat saksi mendaftar pada tanggal 13 Desember 2019 syarat yang saksi sampaikan ke panitia adalah Surat lamaran, ijazah, KTP dan Kartu Keluarga;-
- Bahwa berkas lamaran dibawa langsung ke panitia di Balai Desa;-
- Bahwa setelah tanggal 13 Desember 2019, pada tanggal 16 Desember 2019 saksi menerima surat dari panitia yang isinya untuk melengkapi berkas. Saat itu ada kekurangan yaitu surat keterangan dokter;-
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekalian saksi menyerahkan juga surat keterangan bahwa saksi aktif di PKK;-
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk membuat surat keterangan bahwa saksi aktif di PKK karena saksi merasa aktif di PKK;-
- Bahwa gunanya surat keterangan ikut dimasukkan dalam berkas lamaran adalah untuk penilaian nilai dedikasi;-
- Bahwa Saksi tahu bukti P-11, lembar pertama adalah surat keterangan yang saksi minta ke Sekdes pak Yusrodin, sedangkan untuk lembar kedua itu saksi yang membuat/menulis, saat itu saksi datang ke pak Imam (kades periode 2013-2018) minta untuk ditanda tangani, saat itu pak Imam sebelumnya juga membacanya terlebih dahulu kemudian ditandatangani oleh pak Imam;-
- Bahwa saat itu saksilah yang sebenarnya minta SK PKK ke pak Imam, tapi pak Imam bilang tidak ada SK ;--
- Bahwa Bukti P-11 lembar kedua tersebut Saksi buat setelah saksi ke Pak Sekdes yaitu tanggal 16 desember 2019 dan saksi menanyakan ke pak sekdes tentang SK PKK, kata Pak Sekdes di kantor desa tidak ada SK PKK di periode kades Pak Imam, kemudian saksi disuruh ke balai desa untuk dibuatkan surat keterangan;-
- Bahwa surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pak Sekdes Yusrodin;-



- Bahwa lembar kedua bukti P-11 ditandatangani oleh pak Imam tanggal 25 Desember 2019 setelah saksi menerima surat keterangan dari Sekdes;-
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian (Polsek) laporan pemalsuan, tapi hasilnya tidak terbukti;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 3 Februari 2021 pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 141.3/01/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 3 atas nama UUT CAHYASARI, S.Pd jabatan sebagai Kadus I (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada persidangan tertanggal 01 Desember 2020 yang di dalam jawabannya memuat adanya eksepsi, dengan demikian sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terlebih dahulu;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi absolut pengadilan terkait atas jangka waktu upaya banding administrasi Penggugat yang telah kadaluarsa karena sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, sementara Penggugat melakukan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Maret 2020 kepada Kepala Desa Kramat, kemudian setelah itu Penggugat melakukan banding administrasi atas keputusan Tergugat, pada tanggal 13 Juli 2020 bersurat kepada Camat Karangmoncol, Tanggal 6 Agustus 2020 Kepada Bagian Pemerintahan dan Pada tanggal 9 September 2020 kepada Bupati sehingga upaya banding administrasi sudah melebihi 10 (sepuluh) hari dari upaya keberatan;
2. Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat waktu karena jangka waktu melebihi 90 (Sembilan puluh) hari, sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yaitu pada tanggal 02 Februari 2020 sementara gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah lewat waktu dalam pengajuan upaya administrasinya ataupun lewat waktu dalam pengajuan gugatannya karena semua yang dilakukan oleh Penggugat sebagai tindak lanjut dari perkara nomor 27/G/2020 /PTUN.Smg;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



1. Eksepsi kompetensi absolut pengadilan terkait atas jangka waktu upaya banding administrasi Penggugat yang telah lewat waktu (kadaluarsa).

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan Upaya Administratif telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan objek dan subjek yang sama dalam perkara nomor 27/G/2020/PTUN.Smg, pada tanggal 18 Maret 2020 (vide bukti P-15), yang kemudian telah menerima salinan putusan dari tingkat banding pada tanggal 18 September 2020 (vide



bukti P-10) dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena ada upaya administrasi yang belum ditempuh oleh Penggugat yaitu upaya banding administrasi sebagaimana tertera dalam pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 27/G/2020/PTUN.Smg (vide bukti p-15);

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan tersebut maka Penggugat berupaya untuk memenuhi persyaratan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan upaya banding administrasi ke atasan Tergugat melalui suratnyanya tertanggal 29 Juli 2020 (vide bukti P-7) dan 9 September 2020 (vide bukti P-9) dan terhadap surat yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Bupati Purbalingga;

Menimbang, bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada tanggal 02 Februari 2020 melalui temannya yang bernama Agus Lestiono, kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2020 (vide bukti P-4) yang kemudian keberatan tersebut telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 03 Maret 2020 yang isinya menolak keberatan Penggugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah keberatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Maret 2020 dengan register perkara nomor 27/G/2020/PTUN.Smg yang kemudian oleh karena Penggugat tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut maka Penggugat mengajukan upaya banding yang berujung pada pemberitahuan salinan putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara nomor 149/B/2020/PT.PTUN.SBY pada tanggal 18 September 2020 atas hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Usaha Negara Semarang yang didaftarkan pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan melengkapi upaya administrasi berupa banding administrasi.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu pengajuan upaya administratif berupa Keberatan yaitu diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan Banding Administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Norma yang mengatur jangka waktu upaya administratif sebagaimana tersebut di atas berbeda dengan maksud norma/kaedah mengenai pembatasan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018, dengan demikian maka pemberlakuan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan tidaklah bisa disandingkan dengan ketentuan ketidakberwenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa dikarenakan keterlambatan warga masyarakat dalam mengajukan upaya administrasi oleh karena antara keterlambatan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (daluwarsa) dengan keterlambatan mengajukan upaya administrasi merupakan pengaturan tenggang waktu di dalam ranah yang berbeda.;

Menimbang, bahwa pengaturan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018 termasuk didalam ranah Yudikatif (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara) sementara pengaturan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan termasuk dalam ranah Eksekutif (Badan atau Pejabat Pemerintahan) dengan demikian maka apabila warga masyarakat mengajukan upaya Administrasi melebihi waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lewat waktu 21 hari dalam upaya keberatan atau lewat waktu 10 hari untuk Banding administratif sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi, tidak dapat dijadikan ukuran lewat tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, melainkan hanya terikat pada saat dia (Orang/Badan Hukum) mendaftarkan gugatan belumlah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018, oleh karena Dalil Tergugat tidaklah dapat dikategorikan warga masyarakat tersebut telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan (daluwarsa), jadi terlewat atau terlambatnya jangka waktu yang ditempuh oleh warga masyarakat dalam mengajukan Keberatan bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan hak warga masyarakat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan sepanjang gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.;

Menimbang, bahwa selama seluruh upaya administrasi telah ditempuh dan pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara belum lewat waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif (vide bukti P-4 = T-5, P-7 dan P-9) , yang dilanjutkan dengan upaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sementara jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan dari sejak diketahuinya objek sengketa yaitu pada tanggal 02 Februari 2020, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan yang pertama oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Maret 2020 dengan register perkara nomor 27/G/2020/PTUN.Smg, oleh karena Penggugat tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut maka Penggugat mengajukan upaya banding yang berujung pada pemberitahuan salinan putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara nomor 149/B/2020/PT.PTUN.SBY pada



tanggal 18 September 2020 atas hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Usaha Negara Semarang yang didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan register perkara nomor 87/G/2020/PTUN.SMG setelah melakukan Upaya Banding Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo* sehingga Eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut dikarenakan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Daluwarsa).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dan merujuk pada Kaedah yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1. Tentang Tenggang waktu Pengajuan Gugatan, menyebutkan ;“Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung. “sejak yang bersangkutan merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata



usaha negara tersebut **diubah** menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa Jika dicermati frasa /kata “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”. dalam kalimat tersebut merupakan syarat kumulatif (*conditio sine qua non*) syarat yang satu mempengaruhi syarat yang lain, yang artinya mengetahui saja namun tidak dirugikan tidak dapat dijadikan awal penghitungan tenggang waktu, dan sebaliknya dirugikan namun belum mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) hal demikian juga tidak dapat dianggap sebagai awal penghitungan tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan merujuk pada kaedah penghitungan tenggang waktu yang disampaikan dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V di sebutkan “Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/tertunda (*geschorst*) pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung berdasarkan dua kriteria kumulatif, yakni “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa diketahuinya objek sengketa yaitu pada tanggal 02 Februari 2020, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan yang pertama oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Maret 2020 dengan register perkara nomor 27/G/2020/PTUN.Smg, oleh karena Penggugat tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut maka Penggugat mengajukan upaya banding yang berujung pada pemberitahuan salinan putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara nomor 149/B/2020/PT.PTUN.SBY pada tanggal 18 September 2020 atas hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Usaha Negara Semarang yang didaftarkan pada



tanggal 27 Oktober 2020 dengan register perkara nomor 87/G/2020/PTUN.SMG, dengan demikian maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan menjadi terhenti sampai dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan diselesaikan, hal ini mengandung arti bahwa sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 18 September 2020 penghitungan tenggang waktu terhenti dan dihitung kembali mulai tanggal 19 September 2020 sampai dengan didaftarkanya kembali gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu pada tanggal **27 Oktober 2020** (sema nomor 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 2 Februari 2020 kemudian daftar gugatan dalam register perkara 27/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 18 Maret 2020, maka dari tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara nomor 27/G/2020/PTUN.SMG berada dalam waktu 47 Hari, yang kemudian terhenti penghitungan tenggang waktu 90 hari sampai pada perkara nomor 149/B/2020/PTUN.SBY diterima Penggugat pada tanggal 18 September 2020, sehingga tenggang waktu kembali berjalan sejak tanggal 19 September 2020 sampai didaftarkanya gugatan ini (Perkara Nomor 87/G/2020/ PTUN.SMG) pada tanggal 27 Oktober 2020 berada dalam kurun waktu 86 hari, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peratun;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Daluwarsa) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Balekambang berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “*Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “*Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus*”.



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-3, Tergugat adalah Kepala Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang mengangkat Penggugat sebagai Kepala Dusun I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 2 ayat (1) serta bukti T-3, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Objek Sengketa, sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi pemerintah desa di wilayah hukum Desa Kramat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 tanggal 18 November 2019 telah dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga (vide bukti T-10);



- Bahwa pada tanggal 23 November 2019 Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah mengumumkan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga (vide bukti T-11);
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah mengadakan ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang diikuti oleh 14 (empat belas) calon perangkat desa dimana Penggugat ikut andil didalamnya (vide bukti T-12);
- Bahwa dari ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga didapatkan hasil yang tertuang dalam matriks penilaian penjurian dan penyaringan calon perangkat desa di Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga khusus untuk formasi jabatan kepala dusun I yaitu Uut Cahyasari, S.Pd mendapatkan total nilai 119 dan Muhammad Arif (Penggugat) mendapatkan total nilai 117 (vide bukti T-13);
- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Nomor 141.3/008 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol tanggal 03 Januari 2020 Camat Karangmoncol telah menerbitkan Rekomendasi untuk mengangkat Perangkat Desa Kramat (vide bukti T-14);
- Bahwa berdasarkan atas Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor : 141.3/01/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tertanggal 10 Januari 2006 Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun I (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam :



Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan pula dalam :

Pasal 5

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;*
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*



- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- Menimbang, bahwa kemudian Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga disebutkan dalam:

Pasal 2

- (1) Pengisian Perangkat Desa harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Camat.
- (2) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui:
 - a. penjangkaran dan penyaringan; atau
 - b. mutasi.
- (3) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui tahapan:
 - a. pembentukan Panitia;
 - b. penjangkaran;
 - c. penyaringan; dan
 - d. pengangkatan.
- (4) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui tahapan Penilaian Kinerja Perangkat Desa dan Pengangkatan.
- (5) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal pengisian Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka jabatan Perangkat Desa yang lowong dapat diisi paling lama 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan jabatan Perangkat Desa.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa terlebih dahulu telah dilakukan pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga lalu Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah mengumumkan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang bermuara pada pelaksanaan ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga (vide bukti T-10, T-11, dan T-12);

Menimbang, bahwa atas ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga khususnya untuk formasi jabatan kadus I didapatkan hasil yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi adalah Uut Cahayasari S.Pd (vide bukti T-13), sehingga Camat Karangmoncol mengeluarkan rekomendasi agar nama-nama yang telah lolos dalam ujian untuk menduduki jabatan perangkat desa di Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga segera diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. pasal 2 a Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi terkait permasalahan apakah Uut Cahayasari, S.Pd layak dinilai sebagai tim penggerak PKK Desa Kramat ataukah tidak?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat (halaman 6 sampai dengan 10) pada pokoknya menyatakan bahwa Uut Cahayasari, S.Pd



bukanlah tim penggerak PKK Desa Kramat sehingga layak untuk mendapatkan point tambahan terkait atas dedikasi pengabdian sebanyak 4 (empat) point;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Uut Cahayasari, S.Pd merupakan salah satu tim penggerak PKK Desa Kramat sehingga layak untuk mendapatkan tambahan 4 (empat) point terkait atas dedikasi pengabdian;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga telah menyebutkan dalam;

pasal 14

(6) *Penilaian Dedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b didasarkan pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan calon di Desa yang bersangkutan, seperti sebagai anggota BPD, LKMD, Pengurus RT/RW, Tim Penggerak PKK, Linmas, Karang Taruna, kelompok tani, atau keanggotaan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau lembaga pemerintah lainnya.*

(7) *Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:*

- a. *Masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;*
- b. *Masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;*
- c. *Masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;*
- d. *Masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;*
- e. *Masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;*
- f. *Masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;*
- g. *Masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;*
- h. *Masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;*
- i. *Masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9.*

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 411.4/015/III/2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol periode 2013-2018 tanggal 15 April 213 dalam lampirannya tidak terdapat nama Uut Cahayasari, S.Pd (vide bukti P-2);
- **Bahwa sekretaris desa (Yusrodin) atas nama Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Menjadi Pengurus PKK Nomor 475/262/XII/KMT/2019 terhadap Uut Cahayasari periode 2013 s/d 2018 tanggal 17 Desember 219 (vide bukti T-2);**
- Bahwa Uut Cahayasari tercatat hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK Desa Kramat (vide bukti T-8 dan T-19);
- Bahwa kehadiran Uut Cahayasari tercatat sebagai wakil ketua pokja II menggantikan Sangidah yang berhalangan hadir (vide bukti T-8 dan keterangan saksi atas nama Nur Sangadah, Susilowati, Yusrodin, Sofiatun dan Uut Cahayasari);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dapat diketahui bahwa walaupun nama Uut Cahayasari S.Pd tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor: 411.4/015/III/2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol periode 2013-2018 tanggal 15 April 213 sebagai tim penggerak PKK namun secara *de facto* keaktifan Uut Cahayasari S.Pd dalam tim penggerak PKK tidak dapat dipungkiri lagi dan hal ini dijadikan tolak ukur oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga untuk menambahkan 4 (empat) point indikator penilaian dedikasi yang didasarkan pada penilaian Surat Keterangan Pernah Menjadi Pengurus PKK Nomor 475/262/XII/KMT/2019 terhadap Uut Cahayasari periode 2013 s/d 2018 tanggal 17 Desember 219 (vide bukti T-2), yang menerangkan Uut Cahayasari S.Pd pernah menjadi anggota Pengurus PKK, yang dilampirkan dalam surat permohonan Uut Cahayasari S.Pd, sehingga total nilainya menjadi 119 dan menduduki peringkat 1 dalam formasi jabatan Kepala Dusun I Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya keaktifan Uut Cahayasari, S.Pd dalam kegiatan-kegiatan PKK Desa Kramat, sehingga dapat diartikan bahwa Uut Cahayasari S.Pd selaku motor penggerak PKK Desa Kramat dengan demikian bertambahnya 4 (empat) point dalam indikator penilaian dedikasi dapatlah dibenarkan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya maka gugatan Penggugat layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman | 77 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-----Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**, dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Ttd

RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

Ttd

Halaman | 78 Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUN.SMG



PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AGUS DWIYONO, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan)	Rp. 80.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 36.000,-
4.	Materai Putusan	Rp. 12.000,-
	Jumlah	Rp. 328.000,-

(tigaratus duapuluh delapan ribu rupiah)